



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Feri Kusuma
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Yudistira No. 17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Nga, tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF FERI KUSUMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIF FERI KUSUMA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A2)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A3)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A4)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A5)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A6)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A7)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A8)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A9)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A10)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A11)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A12)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A13)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A14)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15)
- 1 (satu) buah plastik pembungkus tisu pembersih galon;
- Potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 1 087846335546, SIM 2 083114358873;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 WA beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 WA atas nama INDAH SURYANI.

Dikembalikan kepada Saksi OKI BAGUS FIRMAN YOHANDRI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALIF FERI KUSUMA** bersama-sama dengan FARID (DPO) telah melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saksi I KOMANG ARDANA dan tim ditugaskan untuk mengamankan seseorang yang bernama ALIF FERI KUSUMA yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang narkotika dengan cara menaruh paket narkotika jenis sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan, saksi I KOMANG ARDANA dan tim melihat Terdakwa melintas di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA. Pada saat petugas Kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa dan pada HP Terdakwa ditemukan percakapan pada aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan FARID (DPO) yang Terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat Terdakwa menaruh paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh paket narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Setiba di lokasi sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada petugas Kepolisian yang kemudian setelah ditimbang diketahui berat keseluruhannya adalah 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto. Paket narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut dikemas plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh FARID (DPO). Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA FARID (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram di Jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di alamat yang diberikan oleh FARID (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy merah hitam No Pol DK 4295 WA. Selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa di BTN Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk membagi paket sabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa sesuai dengan perintah FARID (DPO).

- Bahwa dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, atas perintah FARID (DPO) Terdakwa membagi 2 (dua) paket seberat 10 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan 6 (enam) paket besar dengan cara dikemas dengan plastik klip dan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya atas perintah FARID

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) 1 (satu) paket sabu yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa kemas dengan pembungkus rokok Inmild, 15 (lima belas) paket kecil Terdakwa kemas dengan pembungkus rokok Inmild, 15 (lima belas) paket kecil Terdakwa bungkus dengan pembungkus tisu pembersih galon dan potongan plastik warna hitam dan 6 (enam) paket besar Terdakwa kemas dengan pembungkus rokok Bosini.

- Bahwa setelah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA atas perintah FARID (DPO) Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket kecil sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok Inmild di pinggir Jalan Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.43 WITA 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram Terdakwa taruh di jalan bawah jembatan Loloan Timur sesuai dengan alamat yang diberikan oleh FARID (DPO), 6 (enam) paket besar sabu dan timbangan digital Terdakwa taruh di jalan belakang Masjid Loloan Timur sesuai dengan alamat yang diberikan oleh FARID (DPO), dan sekira pukul 15.13 WITA 15 (lima belas) paket kecil yang dikemas dalam plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus plastik warna hitam Terdakwa taruh di pinggir jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana namun foto dan alamatnya belum Terdakwa kirim ke FARID (DPO).

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat-tempat Terdakwa menaruh paket-paket narkoba jenis sabu, paket-paket sabu yang Terdakwa taruh di pinggir Jalan Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, di jalan bawah jembatan Loloan Timur, dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur tidak berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian karena sudah diambil oleh yang memesan kepada FARID (DPO).

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil uang tersebut secara tunai di tempat Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berbelanja.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu, pertama pada tanggal 03 Maret 2024, yang kedua pada tanggal 28 Maret 2024 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada FARID (DPO) dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh FARID (DPO). Kemudian FARID (DPO) mengirimkan alamat tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli. Atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu sejak awal bulan Maret 2024 semenjak Terdakwa ditugaskan oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 550/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 April 2024 dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 3562/2024/NF s/d 3576/2024/NF berupa **kristal bening** seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 3577/2024/NF berupa **cairan warna kuning/urine** seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika

Perbuatan Terdakwa ALIF FERI KUSUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Ardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama Ketut Supra Yoga, I Made Galih Arisenthana, I Made Budiartana Putra, Kadek Artayasa yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Polres Jembrana atas nama I Putu Widiartama Putra, dengan disaksikan oleh Saksi Agus Andi Yuliadi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan kartu seluler pada SIM 1 dengan nomor: 087846335546 dan SIM 2 dengan nomor : +6283114358873;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah atas nama INDAH SURYANI;

Ditemukan di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A1);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A2);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A5);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A6);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A7);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A8);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A9);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A10);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A11);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A12);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A13);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A14);



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);

Ditemukan dipinggir Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana

- Bahwa Terdakwalah yang menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.13 Wita dengan alamat di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita FARID (DPO) menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15 gram dengan lokasi di pinggir Jalan Stit, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melalui pesan whatsapp. Selanjutnya oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket atas permintaan dari FARID. Dari 15 gram narkotika jenis sabu-sabu yang diterima sejumlah 11,12 gram sudah ditaruh sesuai lokasi, jumlah paket dan berat yang sudah ditentukan oleh FARID sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto atas inisiatif dari Terdakwa ditaruh di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketustug. Keluahan Lolcan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana menggunakan sepeda motor yang telah diamankan oleh petugas seoran diri;

- Bahwa Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa dirinya telah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama FARID sebanyak 3 kali yaitu pengambilan pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2024 sejumlah 10 gram, pengambilan kedua dilakukan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa pada akhir bulan Maret 2024 sejumlah 10 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sejumlah 15 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ketut Supra Yoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama Saksi I Komang Ardana, I Made Galih Arisenthana, I Made Budiartana Putra, Kadek Artayasa yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba Polres Jembrana atas nama I Putu Widiartama Putra, dengan disaksikan oleh Saksi Agus Andi Yuliadi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah petugas menemukan Chat WhatsApp pada HP Terdakwa yang berisi alamat foto dan alamat tempat Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana. Setiba di lokasi Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu sekira pukul 17.00 WITA,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas plastik pembungkus tisu pembersih gallon dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah terdakwa menunjukkan dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan kartu seluler pada SIM 1 dengan nomor: 087846335546 dan SIM 2 dengan nomor : +6283114358873;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah atas nama INDAH SURYANI;

Ditemukan di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A1);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A2);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A3);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A4);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A6);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A7);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A8);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A9);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A10);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A11);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A12);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A13);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A14);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);

Ditemukan dipingir Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana

- Bahwa Terdakwalah yang menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.13 Wita dengan alamat di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita FARID (DPO) menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15 gram dengan lokasi di pinggir Jalan Stit, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melalui pesan whatsapp. Selanjutnya oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket atas permintaan dari FARID. Dari 15 gram narkotika jenis sabu-sabu yang diterima sejumlah 11,12 gram sudah ditaruh sesuai lokasi, jumlah paket dan berat yang sudah ditentukan oleh FARID sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto atas inisiatif dari Terdakwa ditaruh di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketustug. Keluahan Lolcan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana menggunakan sepeda motor yang telah diamankan oleh petugas seoran diri;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa dirinya telah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama FARID sebanyak 3 kali yaitu pengambilan pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2024 sejumlah 10 gram, pengambilan kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Maret 2024 sejumlah 10 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sejumlah 15 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Agus Andi Yuliadi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian dari Polres Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah petugas menemukan Chat WhatsApp pada HP Terdakwa yang berisi alamat foto dan alamat tempat Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana. Setiba di lokasi Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas plastik pembungkus tisu pembersih gallon dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah terdakwa menunjukkan dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan kartu seluler pada SIM 1 dengan nomor: 087846335546 dan SIM 2 dengan nomor : +6283114358873;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah beserta kunci kontak;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah atas nama INDAH SURYANI;

Ditemukan di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A1);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A2);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A3);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A4);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A5);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A6);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A7);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A8);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A9);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A10);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A11);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A12);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A13);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A14);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);

Ditemukan dipingir Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana

- Bahwa Terdakwalah yang menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.13 Wita dengan alamat di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan panangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa menaruh 15 (lima) belas paket kecil dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas dalam plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus plastik warna hitam di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian petugas mengajak terdakwa ke tempat tempat terdakwa menaruh paket lainnya yang juga berisi narkotika jenis sabu di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukannya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Oki Bagus Firman Yohandri, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah yang dibawa oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki surat bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah, atas nama INDAH SURYANI dan belum sempat saksi lakukan balik nama sehingga masih atas nama INDAH SURYANI.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kondisi bekas dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantar ibunya;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saya dengan alamat Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motornya digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba, saksi baru tahu setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa akan digunakan untuk membawa narkoba, saksi tidak akan membolehkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan STNK yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I Komang Darsana, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian dari Polres Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkoba jenis sabu;
- Bahwa lokasi yang dimaksudkan adalah Loloan Timur, namun lokasi tepatnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut mendatangi lokasi yang dimaksudkan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat petugas mengamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan kartu seluler pada SIM 1 dengan nomor: 087846335546 dan SIM 2 dengan nomor :+6283114358873;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah atas nama INDAH SURYANI;

Ditemukan di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang-barang berupa :

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan kartu seluler pada SIM 1 dengan nomor: 087846335546 dan SIM 2 dengan nomor : +6283114358873;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan No Pol: DK 4295 WA warna hitam-merah beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy No Pol : DK 4295 WA warna hitam-merah atas nama INDAH SURYANI;

Ditemukan di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A1);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A2);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A3);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A4);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A5);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A6);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A7);

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A8);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A9);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A10);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A11);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto (kode A12);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A13);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode A14);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto (kode A15);

Ditemukan dipingir Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana

- Bahwa Terdakwalah yang menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menaruh 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.13 Wita dengan alamat di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kematn Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan panangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa menaruh 15 (lima) belas paket kecil dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus plastik warna hitam di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian petugas mengajak terdakwa ke tempat tempat terdakwa menaruh paket lainnya yang juga berisi narkoba jenis sabu di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukannya karena sudah diambil oleh yang memesan kepada FARID (DPO). Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita FARID (DPO) menyuruhnya untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 15 gram dengan lokasi di pinggir Jalan Stit, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melalui pesan whatsapp. Selanjutnya oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket atas permintaan dari FARID. Dari 15 gram narkoba jenis sabu-sabu yang diterima sejumlah 11,12 gram sudah ditaruh sesuai lokasi, jumlah paket dan berat yang sudah ditentukan oleh FARID sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto atas inisiatif dari Terdakwa ditaruh di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketustug. Keluahan Lolcan Timur, Kematan Jembrana, Kabupaten Jembrana menggunakan sepeda motor yang telah diamankan oleh petugas seoran diri;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dengan cara mengambil uang tersebut secara tunai di tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama FARID sebanyak 3 kali yaitu pengambilan pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret tahun 2024 sejumlah 10 gram, pengambilan kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Maret 2024 sejumlah 10 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sejumlah 15 gram;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi, dan menaruh narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A1;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A2;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A3;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A4;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A5;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A6;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A7;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A8;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A10;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A11;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A12;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A13;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A14;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A15;
- b. 1(satu) buah plastik pembungkus tisu pembersih galon;
- c. Potongan plastik warna hitam;
- d. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 1 087846335546, SIM2 083114358873;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 WA beserta kunci kontak;
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 atas nama INDAH SURYANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 550/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 April 2024 dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukea, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 3562/2024/NF s/d 3576/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 3577/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah petugas menemukan Chat WhatsApp pada HP Terdakwa yang berisi alamat foto dan alamat tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana. Setiba di lokasi Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas plastik pembungkus tisu pembersih gallon dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah terdakwa menunjukkan dan mengambil 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan panangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa menaruh 15 (lima) belas paket kecil dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas dalam plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus plastik warna hitam di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian petugas mengajak terdakwa ke tempat terdakwa menaruh paket lainnya yang juga berisi narkoba jenis sabu di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukannya karena sudah diambil oleh yang memesan kepada FARID (DPO). Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur;
- Bahwa terdakwa telah menerima upah oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil uang tersebut secara tunai di tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi, dan menaruh narkoba jenis sabu sejak awal bulan Maret 2024;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 550/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 April 2024 dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 3562/2024/NF s/d 3576/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti dengan nomor 3577/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Alif Feri Kusuma yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "*Menawarkan untuk dijual*" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- "*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- "*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- "*Menyerahkan*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Danau Poso, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah petugas menemukan Chat WhatsApp pada HP Terdakwa yang berisi alamat foto dan alamat tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana. Setiba di lokasi Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas plastik pembungkus tisu pembersih gallon dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah terdakwa menunjukkan dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat terdakwa menaruh 15 (lima) belas paket kecil dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas dalam plastik pembungkus tisu pembersih galon dan dibungkus plastik warna hitam di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana, kemudian petugas mengajak terdakwa ke tempat terdakwa menaruh paket lainnya yang juga berisi narkoba jenis sabu di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur, akan tetapi petugas kepolisian tidak menemukannya karena sudah diambil oleh yang memesan kepada FARID (DPO). Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa taruh di jalan bawah jembatan Loloan Timur dan di jalan belakang Masjid Loloan Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima upah oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil uang tersebut secara tunai di tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berbelanja;

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan tugas oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi, dan menaruh narkoba jenis sabu sejak awal bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 550/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 April 2024 dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 3562/2024/NF s/d 3576/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 3577/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur *“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, dengan terpenuhinya sub-unsur tersebut, maka unsur Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Pasal ini diartikan sebagai turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Ketentuan pasal ini mensyaratkan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan atau anasir dari peristiwa tindak pidana tersebut, tidak cukup hanya perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan kartu seluler pada sim 1 dengan nomor 087846335546 dan sim 2 dengan nomor +6283114358873 yang diakui sebagai milik Terdakwa, pada kontak WhatsApp pada HP terdakwa ditemukan Chat WhatsApp terdakwa dengan FARID (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak RZ Asil dengan nomor WA + 5692168144 yang berisi foto-foto dan alamat tempat-tempat terdakwa menaruh narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah petugas menemukan Chat WhatsApp pada HP Terdakwa yang berisi alamat foto dan alamat tempat Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa diamankan dan Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian ke tempat Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yaitu di Jalan Gunung Agung Gang II, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana. Setiba di lokasi Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil dan menunjukkan 15 (lima belas)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto yang dikemas plastik pembungkus tisu pembersih gallon dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah terdakwa menunjukkan dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 2,23 gram netto tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima upah oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi dan menaruh narkoba jenis sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil uang tersebut secara tunai di tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di jalan STIT Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berbelanja;

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan tugas oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi, dan menaruh narkoba jenis sabu sejak awal bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur "*turut serta*" karena terdakwa merupakan orang yang diberikan tugas oleh FARID (DPO) untuk mengambil, membagi, dan menaruh tempelan narkoba jenis sabu, dengan terpenuhinya sub-unsur tersebut, maka unsur Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A1;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A2;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A3;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A5;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A6;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A7;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A8;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A9;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A10;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A11;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A12;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A13;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A14;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A15;
- b.** 1(satu) buah plastik pembungkus tisu pembersih galon;
- c.** Potongan plastik warna hitam;
- d.** 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 1 087846335546, SIM2 083114358873;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dapat merusak kesehatan dan dilarang oleh Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 WA beserta kunci kontak;

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 atas nama INDAH SURYANI

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Oki Bagus Firman Yohandri yang dipinjam oleh Terdakwa, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Oki Bagus Firman Yohandri sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF FERI KUSUMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 15 (lima belas) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 2,23 gram netto yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A1;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A2;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A3;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A4;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A5;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A6;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A7;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A8;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A9;
 - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A11;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,16 gram netto kode A12;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A13;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,14 gram netto kode A14;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,15 gram netto kode A15;
- b. 1(satu) buah plastik pembungkus tisu pembersih galon;
- c. Potongan plastik warna hitam;
- d. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor kartu SIM 1 087846335546, SIM2 083114358873;

Dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 WA beserta kunci kontak;
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol DK 4295 atas nama INDAH SURYANI

Dikembalikan kepada Saksi Oki Bagus Firman Yohandri;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)